

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara. (Kurnia, 2020). Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan (Marota et al., 2017).

Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM (Nurhidayah, 2021). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Usaha besar dan menengah berkontribusi besar pada pajak di Indonesia (Ningrum et al., 2019). Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan potensi pajak (Pramukty & Eviyannanda, 2020)

**Tabel 1. 1 Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	260.517
2019	276.635
2020	293.752
2021	311.927

Sumber: (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2021)

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 260.517, pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 276.635, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi meningkat sebanyak 17.117 unit menjadi 293.752, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 311.927 unit. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2021). Tidak sedikit para pelaku usaha yang memulai peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Peran penting UMKM adalah mampu menciptakan lapangan kerja untuk menunjang pendapatan ekonomi rumah tangga. (Harahap et al., 2021) Tetapi sayangnya tidak setara dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat di Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pada tahun 2020, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang harusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021). Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Bekasi baru mencapai 55 persen.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah (Jatengdaily.com, 2021). Padahal pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk serta tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Hal ini juga dialami dari sekian banyaknya pemilik atau pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, yang masih banyak sekali faktor penyebabnya, seperti halnya dengan minimnya pengetahuannya tentang perpajakan, atau masih kurangnya kesadaran wajib pajak karena masih menganggap tingkat penghasilannya terlalu kecil atau lain hal sebagainya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi rasa paham dengan segala hal yang ada pada ruang lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Pengetahuan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan seseorang dikarenakan semakin tingginya pengetahuan tentang perpajakan maka semakin patuh seseorang dalam membayar pajak bagi suatu negara. Variabel ini sejalan dengan penelitian (Novitasari et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam definisi pajak, bisa dikatakan bahwa pajak mempunyai sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka terdapat konsekuensi hukum jika tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Jadi, sanksi pajak diperlukan untuk mencegah agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri & Nurhasanah, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

(Noviana et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, terdapat salah satu faktor penting lainnya yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan merasa dengan sukarela menegakkan peraturan perpajakan. Kesadaran merupakan kekuatan pendorong yang berasal dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kesaulya & Semy, 2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah penulis uraikan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini khusus bagi UMKM yang bertempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan dikarenakan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Hal inilah yang mendorong penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tambun Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

4. Seberapa besar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan perpajakan
2. Sanksi pajak yang diberlakukan masih kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dari wajib pajak yang terdaftar

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta menjadi sumber informasi bagi peneliti.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Instansi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada pihak instansi pemerintahan beserta staf mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak UMKM.

#### **2. Bagi Para Pelaku UMKM**

Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.

### **1.6 Batasan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah pada bab pembahasan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pembatasan dari suatu masalah digunakan guna untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun peluasan dari pokok masalah sehingga penelitian tersebut dapat lebih terarah serta memudahkan dalam melakukan pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai sesuai yang diharapkan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian teori yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan analisis data.

## **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian , membahas hasil pengujian hipotesis menggunakan pengujian statistik.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian yang dibuat oleh penulis

